



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan Syarat Dukungan Menjadi Calon Kepala Daerah

Jakarta, 18 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (18/9) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Muhammad Sholeh dan Ahmad Nadir. Adapun pasal yang diuji, yaitu 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016.

Para Pemohon menjelaskan bahwa dalam Pilkada Surabaya dan Kabupaten Gresik, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik 20% dari jumlah kursi DPRD kota Surabaya dan Kabupaten Gresik atau 25% suara sah. Sementara calon perseorangan harus mempunyai dukungan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 adalah sebuah persyaratan yang berat dipenuhi oleh Pemohon I yang hendak maju dalam pemilihan walikota Surabaya serta Pemohon II yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gresik.

Para Pemohon menyatakan dukungannya bahwa setiap calon perseorangan harus membuktikan dukungan awal dari masyarakat, tetapi menurut mereka idealnya dukungan tersebut tidak boleh memberatkan pasangan calon. Menurut para Pemohon dukungan 3% saja sebagaimana di dalam UU 12/2008 sudah berat apalagi 6,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU 10/2016.

Ketentuan pasal syarat dukungan yang memberatkan para Pemohon tidak memberikan perlindungan hukum bagi para Pemohon dalam pencalonan di Pilkada, Mereka menegaskan UU tersebut memberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencalonkan diri dalam Pilkada tetapi pembuat UU memberikan syarat yang begitu berat, dengan begitu sama saja pembuat UU hanya memberikan ruang kepada mereka yang mampu secara finansial untuk bisa menjadi calon dalam Pilkada. Terbukti dengan persyaratan yang begitu berat bagi calon perseorangan mengakibatkan terjadinya Pilkada dengan calon tunggal sebanyak 13 daerah pada Pilkada serentak tahun 2018.

Para Pemohon menilai pertimbangan MK pada putusan Nomor 5/PUU-V/2007 menegaskan pembentuk UU tidak boleh membuat aturan persyaratan dukungan calon perseorangan yang memberatkan. Jadi, jika persyaratan dukungan dari partai dan jalur perseorangan tidak memberatkan calon maka akan banyak calon yang berlaga sehingga sangat menguntungkan pemilih karena dengan adanya banyak pilihan, pemilih bisa memilih calon yang terbaik. Sehingga, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id